



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN BEASISWA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa terdapat penerima bantuan beasiswa prestasi yang belum dibayarkan pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap sasaran program bantuan beasiswa prestasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ln

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 849), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 906);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI.

Pasal I

Ketentuan huruf D Bab I Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 849), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 906), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ln

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN	
KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 980

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN BEASISWA PRESTASI.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang berdasarkan Pancasila", dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut:

1. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
5. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kurang mampu. Pemberian bantuan beasiswa kurang mampu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Prestasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan beasiswa prestasi adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Prestasi

Secara umum program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

Secara khusus program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk:

1. meningkatkan motivasi belajar siswa/mahasiswa Daerah;
2. meningkatkan prestasi belajar siswa/mahasiswa; dan
3. menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu mengambil peran dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa Prestasi

1. Sasaran program bantuan beasiswa adalah:

- a. mahasiswa berprestasi yang sedang penyelesaian akhir studi;
 - b. bukan penerima manfaat bidik misi dengan perjanjian pembiayaan sampai dengan akhir proses perkuliahan atau kip-kuliah;
 - c. berstatus aktif sebagai mahasiswa per tanggal 1 januari tahun berkenaan; dan
 - d. belum dinyatakan lulus ujian akhir pada pelaksanaan yudisium ditahun sebelum.
2. Mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa pada tahun 2024 dan belum menerima bantuan beasiswa, dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2025.
3. Mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa mulai tahun 2025, dan belum menerima bantuan beasiswa tersebut dapat diberikan pada tahun anggaran 2026.
4. Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Beasiswa adalah Januari sampai dengan Desember.

BAB II IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PRESTASI

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Prestasi diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu:

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Beasiswa Prestasi:

Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi terdiri dari:

Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi:

- 1) Beasiswa Prestasi Diploma Tiga (D III);
- 2) Beasiswa Prestasi Strata Satu (S1);
- 3) Beasiswa Prestasi Strata Dua (S2) Program Pasca sarjana; dan
- 4) Beasiswa Prestasi Proses Penyelesaian Studi Magister (S3).

C. Persyaratan Penerima Beasiswa

1. Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi

- a. Beasiswa Prestasi Program Diploma Tiga (D-III), melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang D-III dengan IPK minimal 3,00 ditandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan 5 yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);

3. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang D-III jurusan ilmu eksakta meliputi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Kesehatan (jurusan farmasi, kebidanan, keperawatan dan sejenisnya) dan Fakultas Teknik (Jurusan Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Pertambangan. Teknik Elektro dan sejenisnya, dengan IPK minimal 2,85 ditandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan 5 yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
 4. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan foto kopi Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Aktif Kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta di stempel/cap (asli);
 5. surat permohonan permintaan Beasiswa Akhir Studi;
 6. proposal rincian dana akhir studi;
 7. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
 8. pakta integritas;
 9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (asli); dan
 10. fotokopi buku rekening penerima.
- b. Beasiswa Prestasi Strata Satu (S-1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata Satu (S-1) dengan IPK minimal 3,00 ditandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 7 yang ditandatangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
 3. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata Satu (S-1) jurusan ilmu eksakta meliputi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Kesehatan (jurusan farmasi, kebidanan dan keperawatan) dan Fakultas Teknik (Jurusan Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Pertambangan. Teknik Elektro dan sejenisnya) dengan IPK minimal 2,85 ditandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan 7 yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
 4. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
 5. surat permohonan permintaan Beasiswa Akhir Studi;
 6. proposal rincian dana akhir studi;
 7. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
 8. proposal akhir studi yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
 9. pakta integritas;
 10. surat pernyataan orang tua yang ditandatangani diatas materai 10.000 (asli); dan
 11. fotokopi buku rekening penerima.

- c. Beasiswa Prestasi Program Pascasarjana (S-2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata 2 (S-2) dengan IPK minimal 3,00 di tandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 3 yang ditandatangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
 3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
 4. surat permohonan permintaan beasiswa akhir studi;
 5. proposal rincian dana akhir studi;
 6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
 7. proposal akhir studi yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
 8. pakta integritas;
 9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (asli); dan
 10. fotokopi buku rekening Penerima.
- d. Beasiswa Prestasi Program Magister (S-3) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Magister (S-3) dengan IPK minimal 3,00 di tandai dengan transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 3 yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
 3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
 4. surat permohonan permintaan beasiswa akhir studi;
 5. proposal rincian dana akhir studi;
 6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
 7. proposal tesis yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
 8. pakta integritas;
 9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (asli); dan
 10. fotokopi buku rekening Penerima.

2. Rincian Belanja yang akan dikembalikan terdiri atas:

1. pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan;
2. pembayaran uang pembangunan; dan
3. pembayaran perkuliahan lainnya.

E. Jumlah Dana Beasiswa Pendidikan

No	Jenis Beasiswa		Jumlah (Rp.)
1.	Beasiswa Prestasi Akhir Studi	Diploma Tiga (D-III)	Maksima 4.000.000.- /orang/tahun
		Strata Satu (S-1)	Maksimal 5.000.000.- /orang/tahun
		Program Pascasarjana (S-2)	Maksimal 30.000.000.- /orang/tahun
		Program Magister (S-3)	Maksimal 50.000.000.- /orang/tahun

B. Organisasi Tim Pelaksana

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- b. Tim Pelaksana :
 - Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - Sekertaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan.
 - Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - Anggota :
 - 1. Analis Kebijakan Muda Bidang Bina Mental dan Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 2. Analis Kebijakan Muda Bidang Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - 3. Analis Kebijakan muda Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - 4. Bendahara dan Unsur Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:

- 1. mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
- 2. menetapkan nama Penerima beasiswa berdasarkan usulan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

G. Tugas Dan Tanggung Jawab Bagian Kesejahteraan Rakyat

- 1. membuat dan mengirim surat edaran ke se-kecamatan untuk di tindak lanjuti ke masing masing desa se- daerah;
- 2. membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa dari masing-masing desa per kecamatan;
- 3. melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
- 4. mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan dari masing-masing desa per kecamatan yang telah ditetapkan;

W

- 5. menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
- 6. memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN	
KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU